



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PNPKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : JULI AGUS PRASETYO alias JULEX Bin
KARNOTO;

Tempat lahir : Pekalongan;

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Juli 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bojongwetan, RT 007/RW 004, Desa Bojongwetan,
Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi
Jawa Tengah;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Pekalongan pada tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum . ANSTINNA YULIANTIE, SH, ANI KURNIASIH, SH, dan M.NAFIDZUL HAQ, SH, Penasihat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JULI AGUS PRASETYO Als JULEX Bin KARNOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Paragraf 11 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Membebaskan Terdakwa JULI AGUS PRASETYO Als JULEX Bin KARNOTO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa JULI AGUS PRASETYO Als JULEX Bin KARNOTO** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2)

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan terhadap Terdakwa JULI AGUS PRASETYO Als JULEX Bin KARNOTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong dengan masa penahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 19 (Sembilan belas) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang diikat kedua ujungnya dengan jumlah total 209 butir;
- 4 (empat) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan jumlah total 44 butir;
- 2 (dua) paket obat berlogo DMP warna kuning yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic transparan jumlah total 22 (dua puluh dua) butir dari saksi pembeli (disita dari saksi AL MUKHOLIS Bin WAHIDIN);
- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang digunakan sebagai pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna biru Nomor Imei 1 866066043191034 Nomor IMEI 2 866066043191026 No.Hp : 0852 90618729.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa JULI AGUS PRASETYO** pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Gang

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA selaku Petugas Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan terdapat peredaran obat-obatan terlarang. Selanjutnya Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA bersama dengan Saksi REYDINATA MAULANA dan Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tim mencurigai seorang laki-laki yang berada didepan alfamart dan ditemukan 2 (dua) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir yang disimpan di saku celana yang saat itu dikenakan oleh seorang laki-laki tersebut dan setelah dilakukan interogasi obat berlogo DMP tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa. Sekira jam 18.30 WIB Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA bersama dengan Saksi REYDINATA MAULANA dan Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dari hasil interogasi yakni benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB telah menjual obat kuning berlogo “DMP” sebanyak 3 (tiga) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir kepada Sdr. Al Mukholis di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA bersama dengan Saksi REYDINATA MAULANA dan Tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongwetan, RT 007/RW 004, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket obat kuning berlogo “DMP” tiap paketnya berisi 11 (Sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang terikat kedua ujungnya, 4 (empat) paket obat kuning berlogo “DMP” tiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan yang didimpan di bawah genteng setenlis disebelah rumah Terdakwa dan diakui obat tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan obat kuning berlogo "DMP" tersebut yakni dengan cara awalnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KULI (Daftar Pencarian Orang) melalui telephone untuk memesan obat warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Sdr. KULI menyampaikan kepada Terdakwa nanti siang obat DMP akan diantarkan dan ditaruh diatas rumput depan makam sebelah TK Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan obat DMP tersebut dibungkus dengan plastic warna hitam. Selanjutnya, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mencari dan mengambil obat DMP tersebut dilokasi yang ditentukan oleh Sdr. KULI, setelah Terdakwa menemukan obat DMP tersebut Terdakwa simpan dibawah seng (genteng setenlis) disebelah kanan pekarangan rumah Terdakwa, namun obat tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. KULI karena Terdakwa akan bayar setelah obat "DMP" semua sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat DMP dari Sdr. KULI yakni akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain yakni :
 - Pada akhir bulan Mei 2023 (hari tanggal lupa) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Sdr. PAUL membeli 1 kali sebanyak 10 (sepuluh) paket yang tiap paket berisi 11 (sebelas) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan harga tiap paket Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Pada akhir bulan Mei 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Sdr. PRAMONO membeli 1 kali sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Al Mukholis Als NYAK membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni pada akhir bulan Mei 2023 (hari dan tanggal lupa) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 13.00 WIB di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjual obat warna kuning berlogo "DMP" kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak ingat jumlah obay yang telah dijual;
- Bahwa dalam hal Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki perijinan berusaha;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1678/NOF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E. selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut:
BB-3612/2023/NOF dan BB-3613/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "DMP" adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika), tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN;
- Bahwa barang bukti berupa tablet berwarna kuning berlogo "DMP" adalah termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras dan Obat-Obat Tertentu yang peredarannya harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dimana tablet berwarna kuning berlogo "DMP" yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan tidak memenuhi standar persyaratan keamanan untuk diedarkan ke masyarakat karena pada kemasan obat tersebut tidak memiliki Nomor Register dan kemasannya tidak memiliki label dan kepemilikan barang dari pihak yang memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Paragraf 11 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa JULI AGUS PRASETYO** pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA selaku Petugas Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan terdapat peredaran obat-obatan terlarang. Selanjutnya Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA bersama dengan Saksi REYDINATA MAULANA dan Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tim mencurigai seorang laki-laki yang berada didepan alfamart dan ditemukan 2 (dua) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir yang disimpan di saku celana yang saat itu dikenakan oleh seorang laki-laki tersebut dan setelah dilakukan interogasi obat berlogo DMP tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa. Sekira jam 18.30 WIB Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA bersama dengan Saksi REYDINATA MAULANA dan Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dari hasil interogasi yakni benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB telah menjual obat kuning berlogo “DMP” sebanyak 3 (tiga) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir kepada Sdr. Al Mukholis di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA bersama dengan Saksi REYDINATA MAULANA dan Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongwetan, RT 007/RW 004, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket obat kuning berlogo “DMP” tiap paketnya berisi 11 (Sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang terikat kedua ujungnya, 4 (empat) paket obat kuning berlogo “DMP” tiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang disimpan di bawah genteng setenlis disebelah rumah Terdakwa dan diakui obat tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mendapatkan obat kuning berlogo "DMP" tersebut yakni dengan cara awalnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KULI (DPO) melalui telephone untuk memesan obat warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Sdr. KULI menyampaikan kepada Terdakwa nanti siang obat DMP akan diantarkan dan ditaruh diatas rumput depan makam sebelah TK Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan obat DMP tersebut dibungkus dengan plastic warna hitam. Selanjutnya, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mencari dan mengambil obat DMP tersebut dilokasi yang ditentukan oleh Sdr. KULI, setelah Terdakwa menemukan obat DMP tersebut Terdakwa simpan dibawah seng (genteng setenlis) disebelah kanan pekarangan rumah, namun obat tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. KULI karena Terdakwa akan bayar setelah obat "DMP" semua sudah laku terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat DMP dari Sdr. KULI yakni akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain yakni :
 - Pada akhir bulan Mei 2023 (hari tanggal lupa) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Sdr. PAUL membeli 1 kali sebanyak 10 (sepuluh) paket yang tiap paket berisi 11 (sebelas) butir obat warna kuning berlogo "DMP" dengan harga tiap paket Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Pada akhir bulan Mei 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan Sdr. PRAMONO membeli 1 kali sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Sdr. Al Mukholis Als NYAK membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni pada akhir bulan Mei 2023 (hari dan tanggal lupa) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 13.00 WIB di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga menjual obat warna kuning berlogo "DMP" kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak ingat jumlah obay yang telah dijual;
- Bahwa dalam hal Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo "DMP" yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa sesuai Pasal 98 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dimana Terdakwa telah mengedarkan tablet berwarna kuning berlogo "DMP" tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA Anak dari JUARTO;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan obat warna kuning berlogo DMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib di Gang Sekar Asri Ds. Bojong Wetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi selaku Petugas Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan terdapat peredaran obat-obatan terlarang. Selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. REYDINATA MAULANA dan Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tim mencurigai seorang laki-laki yang berada didepan alfamart dan ditemukan 2 (dua) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir yang disimpan di saku celana dan setelah dilakukan interogasi obat berlogo DMP tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa.
- Bahwa Sekira jam 18.30 WIB Saksi bersama dengan sdr. REYDINATA MAULANA dan Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa Dari hasil interogasi Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa telah menjual obat kuning berlogo "DMP" sebanyak 3 (tiga) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir kepada Sdr. Al Mukholis di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Sdr. REYDINATA MAULANA dan Tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongwetan, RT 007/RW 004, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket obat kuning berlogo "DMP" tiap paketnya berisi 11 (Sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang terikat kedua ujungnya, 4 (empat) paket obat kuning berlogo "DMP" tiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan yang disimpan di bawah genteng setenlis disebelah rumah Terdakwa dan diakui obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan obat kuning berlogo "DMP" tersebut yakni dengan cara awalnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KULI (DPO) melalui telephone untuk memesan obat warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pki



namun obat tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. KULI karena Terdakwa akan bayar setelah obat "DMP" semua sudah laku terjual;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat DMP dari Sdr. KULI yakni akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Al Mukholis Als NYAK membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni pada akhir bulan Mei 2023 (hari dan tanggal lupa) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 13.00 WIB di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual obat warna kuning berlogo "DMP" kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak ingat jumlah obat yang telah dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat tersebut tanpa resep dokter dan tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait dengan kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi REYDINATA MAULANA ALEXANDRA Bin NOOR YADI;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Pekalongan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan obat warna kuning berlogo DMP;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.30 Wib di Gang Sekar Asri Ds. Bojong Wetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi selaku Petugas Kepolisian Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan terdapat peredaran obat-obatan terlarang. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tim mencurigai seorang laki-laki yang berada di depan alfamart dan ditemukan 2 (dua) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir yang disimpan di saku celana dan setelah dilakukan interogasi obat berlogo DMP tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa.

- Bahwa Sekira jam 18.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA dan Tim Satres Narkoba Polres Pekalongan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa Dari hasil interogasi Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa telah menjual obat kuning berlogo "DMP" sebanyak 3 (tiga) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir kepada Sdr. Al Mukholis di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, Saksi bersama dengan Saksi MARINGGA ARI RANGGA PRATAMA dan Tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongwetan, RT 007/RW 004, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket obat kuning berlogo "DMP" tiap paketnya berisi 11 (Sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang terikat kedua ujungnya, 4 (empat) paket obat kuning berlogo "DMP" tiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan yang disimpan di bawah genteng setenlis disebelah rumah Terdakwa dan diakui obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan obat kuning berlogo "DMP" tersebut yakni dengan cara awalnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KULI (DPO) melalui telephone untuk memesan obat warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun obat tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. KULI karena Terdakwa akan bayar setelah obat "DMP" semua sudah laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat DMP dari Sdr. KULI yakni akan dikonsumsi sendiri dan akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Al Mukholis Als NYAK membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni pada akhir bulan Mei 2023 (hari dan tanggal lupa) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 13.00 WIB di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual obat warna kuning berlogo "DMP" kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak ingat jumlah obat yang telah dijual;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat tersebut tanpa resep dokter dan tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan terkait dengan kefarmasian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Daerah Jawa Tengah Nomor: 1678/NOF/2023 tertanggal 19 Juni 2023, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus plastik berisi @11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 55 (lima puluh lima) butir tablet, POSITIF DEXTROMETHORPAN;
2. 2 (dua) bungkus plastik berisi @11 (sebelas) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" dengan jumlah total 22 (dua puluh dua) butir tablet, POSITIF DEXTROMETHORPAN;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Pekalongan yakni pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa telah menjual obat kuning berlogo "DMP" sebanyak 3 (tiga) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir kepada sdr. Al Mukholis di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Selanjutnya, dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bojongwetan, RT 007/RW 004, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan ditemukan 19 (sembilan belas) paket obat kuning berlogo "DMP" tiap paketnya berisi 11 (Sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang terikat kedua ujungnya, 4 (empat) paket obat kuning berlogo "DMP" tiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan yang disimpan di bawah genteng setenlis disebelah rumah Terdakwa dan diakui obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat kuning berlogo "DMP" tersebut yakni dengan cara awalnya pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. KULI (DPO) melalui telephone untuk memesan obat warna kuning berlogo "DMP" sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian saat itu Sdr. KULI menyampaikan kepada Terdakwa nanti siang obat DMP akan diantarkan dan ditaruh diatas rumput depan makam sebelah TK Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan dan obat DMP tersebut dibungkus dengan plastic warna hitam. Selanjutnya, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa mencari dan mengambil obat DMP tersebut dilokasi yang ditentukan oleh Sdr. KULI, setelah Terdakwa menemukan obat DMP tersebut Terdakwa simpan dibawah seng (genteng setenlis) disebelah kanan pekarangan rumah, namun obat tersebut belum dibayar oleh Terdakwa kepada Sdr. KULI karena Terdakwa akan bayar setelah obat "DMP" semua sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli 1000 (seribu) butir obat DMP dari Sdr. KULI akan dikonsumsi sendiri dan dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Al Mukholis Als NYAK membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni pada akhir bulan Mei 2023 (hari dan tanggal lupa) di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kedua, pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 jam 13.00 WIB di gang Sekar Asri Ds. Bojongwetan, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan membeli sebanyak 3 (tiga) paket tiap paket berisi 11 (sebelas) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menjual obat warna kuning berlogo "DMP" kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak ingat jumlah obat yang telah dijual;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Terdakwa menjual obat DMP tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menjual obat jenis DMP yakni untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menjual obat warna kuning berlogo DMP harus ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan kewenangan serta keahlian dalam bidang farmasi untuk mengedarkan obat-obatan jenis DMP dan Terdakwa bukan sebagai pekerja dibidang apoteker atau farmasi;
- Bahwa dalam menjual obat jenis DMP tersebut tidak mewajibkan pembeli untuk menggunakan resep dari Dokter pada saat membeli obat DMP dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 19 (Sembilan belas) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang diikat kedua ujungnya dengan jumlah total 209 butir;
- 4 (empat) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan jumlah total 44 butir;
- 2 (dua) paket obat berlogo DMP warna kuning yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic transparan jumlah total 22 (dua puluh dua) butir dari saksi pembeli (disita dari saksi AL MUKHOLIS Bin WAHIDIN);
- 1 (satu) buah plastic warna hitam yang digunakan sebagai pembungkus;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna biru Nomor Imei 1 866066043191034 Nomor IMEI 2 866066043191026 No.Hp : 0852 90618729;

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling dihubungkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekira jam 13.00 WIB di Gang Sekar Asri, Desa Bojongwetan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa telah menjual obat kuning berlogo DMP sebanyak 3 (tiga) paket yang setiap paketnya berisi 11 (sebelas) butir kepada Sdr. Al Mukholis, seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar obat yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Al Mukholis tersebut mengandung DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual obat-obat keras/ Daftar G tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar obat yang dijual Terdakwa tersebut hanya dikemas dalam plastik transparan;
- Bahwa benar ditemukan pula 19 (sembilan belas) paket obat kuning berlogo DMP tiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastik transparan dan 4 (empat) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan milik Terdakwa, yang disembunyikan Terdakwa di bawah genteng stenlis disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat kuning berlogo DMP tersebut dengan cara pesan kepada Sdr. Kuli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa benar komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Kuli menggunakan handphone merk Realme type C2 warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Paragraf 11 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI



Subsida: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Subsida, maka akan dipertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yang apabila seluruh unsurnya terpenuhi maka dakwaan Subsida tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Juli Agus Prasetyo alias Julex bin Karnoto** yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa **Juli Agus Prasetyo alias Julex bin**



Karnoto dinilai dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menjual termasuk dalam perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa “sediaan farmasi” adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Perizinan Berusaha” dalam unsur ini adalah dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa arti “dan/atau” berarti bisa salah satu atau keduanya yang harus dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan yang mana Terdakwa telah menjual obat Dextromethorphan (termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G), maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengetahui jika Terdakwa menjual obat kuning berlogo DMP tersebut dilarang, maka Majelis berkesimpulan jika Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa obat jenis Dextromethorphan merupakan sediaan farmasi, yang mana sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa dengan melihat pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas dan selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Perizinan Berusaha untuk mengedarkan Obat Keras/ Daftar G jenis Dextromethorphan baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, maka berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Paragraf 11 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka Terdakwa harus mengganti dengan pidana kurungan selama waktu yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena terkait langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pidana pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak gangguan kesehatan bagi pemakainya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Pasal 60 Paragraf 11 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Juli Agus Prasetyo alias Julex bin Karnoto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Juli Agus Prasetyo alias Julex bin Karnoto** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan DAN Denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** yang apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 19 (Sembilan belas) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic transparan yang diikat kedua ujungnya dengan jumlah total 209 butir;
 - 4 (empat) paket obat warna kuning berlogo DMP yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic klip transparan jumlah total 44 butir;
 - 2 (dua) paket obat berlogo DMP warna kuning yang setiap paket berisi 11 (sebelas) butir terbungkus plastic transparan jumlah total 22 (dua puluh dua) butir dari saksi pembeli (disita dari saksi AL MUKHOLIS Bin WAHIDIN);
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam yang digunakan sebagai pembungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna biru Nomor Imei 1 866066043191034 Nomor IMEI 2 866066043191026 No.Hp : 0852 90618729;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh kami, Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H.,M.H., dan Nofan Hidayat, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2024**, oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua didampingi Nofan Hidayat, S.H.,M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Broto Susilo, S.H.,M.H., dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOFAN HIDAYAT, S.H.,M.H

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

BUDI SETYAWAN, S.H

Panitera Pengganti,

PARJITO, S.H